



## Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen

Muhammad Fabio Ustuchori, Liya Sukmah Muliya\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 2/4/2022  
Revised : 2/7/2022  
Published : 6/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2  
No. : 1  
Halaman : 1 - 6  
Terbitan : Juli 2022

### ABSTRAK

PT X merupakan perusahaan yang memproduksi obat anti-nyamuk HIT dinyatakan ditarik dari peredaran karena produk yang dihasilkan merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan obat nyamuk yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku usaha tersebut menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis normative dan metode analisis normatif kualitatif. Teknik pengumpulan yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet. Hasil penelitian skripsi ini jelas bahwa produk yang dijual PT X mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia dan juga mengandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak di informasikan oleh pelaku usaha tersebut. PT Megasari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Pasal 19 (1,2,3), Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni ancaman pidana penjara dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta'zir.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen; Zat Berbahaya; Obat-Anti Nyamuk.

### ABSTRACT

PT X is a company that produces anti-mosquito hit drugs declared withdrawn from circulation because the products produced harm consumers. The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers using mosquito repellent containing harmful chemicals and to determine the sanctions for these businesses according to Islamic law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Research methods using normative juridical and qualitative normative analysis methods. Collecting techniques are using legislation, books, scientific papers, encyclopedias and the internet. The results of this thesis research is clear that the products sold by PT X contain chemicals harmful to the human body, because the use of Propoxur and dichlorvos active substances that can cause health problems to humans and also containing elements of fraud because chemicals are not known by consumers and also not informed by the business actors. PT Megasari Makmur get sanctions under Article 8 paragraph (4) Article 19 (1, 2, 3), Article 62 paragraph (1) UUPK that is the threat of imprisonment and responsible for providing compensation for consumer losses. In Islamic law the sanction for the perpetrator of fraud is the punishment of Ta'zir

**Keywords :** Consumer Protection; Harmful Substances; Mosquito Repellent.

## A. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan (Wardhani, 2021). Tujuan hukum menurut paradigma ini adalah kesejahteraan yang se-besar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah jual beli. Dalam Islam jual beli, merupakan suatu hal yang diperbolehkan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بِضْعَ مِثْقَلِ الذَّرْبِ

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam jual beli terdapat dua subyek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Jual beli sendiri adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual (Departemen Pendidikan Nasional, 1989). Penjual sebagai pelaku usaha berusaha menghasilkan berbagai jenis produk diantaranya adalah obat nyamuk agar dapat digunakan oleh konsumen. Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Larangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 85:

فَدَلَا أَرْضُمُفْسِدِينَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَشْتَاتًا لَمَّا تَعْتَمَدُوا لَكُمْ مَوْءُودًا وَكَيْفَ مَا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَإِنَّكُمْ لَأَبْغَاطٍ

Artinya : “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Selain dalam al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap konsumen, misalnya penjual menyembunyikan cacat, hadis Nabi SAW menyebutkan:

بينه لأن عيب فيه يبيع أخيه من باع إن لحوال مسلم المسلم

Artinya: “Orang islam itu saudara orang islam yang lain tidak dihalalkan bagi seseorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu ada cacatnya tidak memberitahunya”.

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadist diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada perlindungan terhadap konsumen, walaupun tidak secara definitif. Mustaq Ahmad menekankan bahwa dalam perspektif Islam, landasan yang mendorong perilaku seorang pelaku bisnis hendaknya jangan didasarkan karena adanya rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga karena hasrat untuk menumpuk dan menimbun kekayaan. Perilaku bisnis mereka hendaknya berpondasikan atas rasa takut pada Allah (takwa, *God-fearing*) dalam usaha mencari dan menggapai ridhah-Nya. Jadi bisnis hendaknya melampaui sesuatu yang bersifat legal.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan yuridis normative dan metode analisis normatif kualitatif. yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2012), Penelitian yuridis normatif

yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (Ali, 2011).

Sugiyono menyatakan bahwa, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015). Teknik mengumpulkan pada penelitian ini yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet.

### C. Hasil dan Pembahasan

Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat nyamuk yang mengandung bahan kimia yang berbahaya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lemahnya kedudukan konsumen ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, disamping itu juga pemahaman terhadap kegiatan ekonomi dan etos kerja yang rendah. Namun, pada saat ini telah tumbuh kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Sidobalok, n.d.).

Undang-undang Perlindungan Konsumen diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen. Salah satu hal penting disamping peraturan perundang-undangan yaitu masalah perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam (Syawali & Imaniyati, n.d.).

Undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen. Salah satunya yaitu kasus penggunaan zat berbahaya dalam produk obat nyamuk (HIT) yang diproduksi oleh PT X. Obat anti-nyamuk HIT ini dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif *Propoxur* dan *Diklorvos* yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

Menurut The United State Federal Environmental Pesticide Control Act, pestisida merupakan suatu zat yang fungsinya untuk memberantas atau mencegah gangguan OPT diantaranya serangga, binatang pengerat, nematoda, cendawan, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama pengganggu tanaman (Kardinan, 2000). Salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (3) UUPK adalah konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dari pasal tersebut terlihat bahwa konsumen mempunyai hak informasi yang benar, jelas dan jujur, baik mengenai produk yang ditawarkan juga termasuk di dalamnya informasi tentang harga produk yang ditawarkan tersebut.

Jika dilihat dari perspektif hukum islam, masalah perlindungan konsumen setidaknya untuk membuktikan sebuah prinsip hukum yang berasal dari sebuah hadist yang artinya “Tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam islam” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa’aid al-Khudhri).

Dalam kajian fiqih Islam kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah bahwa konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya pelaku usahalah yang harus berhati-hati. Di dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan. Disini antara kedua belah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati.

Dalam Islam, segala perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu. Selama kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan oleh pihak tersebut, maka pertanggungjawaban tetap ada demi tercapainya asas keseimbangan yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dalam tanggungjawab pelaku usaha diantaranya mencakup prinsip *tauhid*, keadilan (*al'adl*), *amar ma'ruf nahiyy munkar*, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*), Prinsip *al-Ta'awun* (tolong-menolong) dan toleransi (Rozalinda, 2006).

Tujuan menghindari eksploitasi terhadap manusia dalam Islam, secara garis besar tidak jauh berbeda dengan tujuan diundangkannya UUPK di Indonesia, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hanya saja pengertian konsumen yang dimaksud dalam UUPK yang membedakan cakupan di antara kedua hukum ini. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.

Jika keadilan dilanggar maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab satu pihak akan dirugikan atau disengsarakan sementara yang lain memperoleh keuntungan. Jika sistem sosial rusak karena keadilan dilanggar maka pastilah seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa banyak orang.

Di dalam etika Islam di bidang bisnis sebuah kewajiban yang dipenuhi atau dilanggar, akibatnya harus dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya berpengaruh kepada kedua belah pihak di antara konsumen dan pelaku usaha namun juga keterlibatan sosial masyarakat dan agama. Tanggung jawab sosial dari bisnis ialah pelaksanaan etika bisnis yang mencakup proses produksi, distribusi barang dan jasa sampai penjagaan kelestarian lingkungan hidup dari ancaman polusi dan sebagainya (Fatmawatie, 2017).

Pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen sesaat, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan jangka panjang kelangsungan hidup manusia dan ekologi kemaslahatan umum.

Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Produk Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konsep Islam dikatakan bahwa barang-barang konsumen yang baik dan berguna yang menimbulkan perbaikan secara material, moral dan spiritual pada konsumennya. Adapun penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk yang kemudian di jual kepada konsumen jelas tidak memenuhi kategori sebagai komoditi yang aman serta membawa perbaikan bagi konsumennya.

Adanya bahan-bahan kimia yang ditambahkan pada produk/makanan, maka secara langsung maupun tidak produk atau makanan tersebut telah tercemar. Hukum asal benda yang berbahaya adalah haram. Prinsip ini berbunyi: *Al-Ashlu fi al-madhaar at-tahrim* (hukum asal benda yang berbahaya [*mudharat*] adalah haram) (Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, III/451).

Prinsip ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) termasuk obat anti-nyamuk yang berbahaya, sementara tidak terdapat nash syar'i tertentu yang melarang, memerintah atau membolehkan, maka hukumnya haram. Sebab, syari'at telah mengharamkan terjadinya bahaya.

Dasar dari kaidah tersebut adalah hadits Nabi SAW, di antaranya sabda Nabi SAW yang artinya: *"Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain"* (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain) (An-Nawawi, 2001:214). Perbuatan dikatakan sebagai jarimah atau perbuatan pidana karena memiliki unsur umum dan unsur khusus.

Bagi tindak pidana penipuan dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada produk yang mengandung unsur-unsur jarimah diantaranya telah ada aturan bahwa larangan mengadakan perdagangan yang mengandung garar atau tipu daya, telah ada perbuatannya yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menambah bahan-bahan kimia berbahaya untuk meraup keuntungan yang banyak, dan ada pelakunya. Sementara unsur khususnya adalah menyembunyikan kecacatan dan sesuatu yang membahayakan konsumennya.

Oleh karena itu, menggunakan, memakai atau mengonsumsi produk/makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terganggu.

Sedangkan, aturan yang dilanggar oleh PT X dalam perspektif Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa PT Megarsari telah melanggar banyak peraturan dan dikenai pasal berlapis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam UUD. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan bersalah dalam perbuatan itu dan menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan itu yang termasuk unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan yang melanggar hukum, adanya hubungan klausul (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian tersebut.

PT X telah melanggar Pasal 4 ayat (1,3), Pasal 8 ayat (1) UUPK. PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.

PT Megasari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal Pasal 8 ayat (4) UUPK yaitu Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran, serta mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 19 (1,2,3) UUPK yaitu: Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Zat Berbahaya Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPK bahwa Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk.

Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UUPK bahwa konsumen harus mendapat informasi yang jelas, jujur, dan terang dari pelaku usaha. Jika dilihat dari perspektif hukum islam, masalah perlindungan konsumen setidaknya untuk membuktikan sebuah prinsip hukum yang berasal dari sebuah hadist yang artinya “Tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam islam” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa’aid al-Khudhri).

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Menjual Produk Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pandangan Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini jelas barang yang dijual mengandung kesamaran karena mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, dan juga mengandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tersebut tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak diinformasikan oleh pelaku usaha tersebut. Padahal penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada produk yang dipakai tersebut karena sangat merugikan bahkan membahayakan konsumen.

Maka sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta’zir. Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. PT Megasari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Pasal 19 (1, 2, 3), Pasal 62 ayat (1) UUPK.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fatmawatie, N. (2017). *TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN*. STAIN Kediri Press.

Kardinan, A. (2000). *Pestisida nabati, Ramuan dan Aplikasi*. Penebar Swadaya.

Rozalinda. (2006). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Sidobalok, J. (n.d.). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (n.d.). *Hukum Perlindungan Konsumen* (1st ed.). Mandar Maju.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>